



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0093630.AH.01.02.TAHUN 2019 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT OTO RENTAL NUSANTARA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ABDURRIFAI, SH., M.KN. sesuai salinan akta nomor 1 Tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT OTO RENTAL NUSANTARA tanggal 13 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019111373201832 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT OTO RENTAL NUSANTARA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT OTO RENTAL NUSANTARA - dengan NPWP 024400459805000 yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 1 Tanggal 01 November 2019 yang dibuat oleh Notaris ABDURRIFAI, SH., M.KN. yang

berkedudukan di KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan

dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

₩.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 November 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0217736.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 13 November 2019

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH,

ABDURRIFAI, SH., M.Kn.

The state of the s





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0093630.AH.01.02.TAHUN 2019 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT OTO RENTAL NUSANTARA

Modal Dasar : Rp. 29.512.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp. 7.378.000.000

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ASRI AMAL SYAFAAT	DIREKTUR	-	-	0
JANSO SILAEN	KOMISARIS	₹.	-	0
PT.BOSOWA UTAMA	BADAN HUKUM	-	6.640	Rp. 6.640.000.000
PT.GOWA MOTOR	BADAN HUKUM	£	738	Rp. 738.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 November 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0217736.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 13 November 2019

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH,

ABDURRIFAI, SH., M.Kn.

ABUPAT





ABDURRIFAI, SH., M.Kn. NOTARIS DAN P.P.A.T.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO. AHU-912.AH.02.01. TAHUN 2013 TANGGAL 12 NOPEMBER 2013

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. 803/KEP-17.3/X/2013 TANGGAL 21 OKTOBER 2013

Alamat Kantor:

Jalan Poros Makassar – Maros KM. 23 No. 44 HP: 085299420268 / 08114456068 e-mail: fai.nangatela@gmail.com

SALINAN

AKTA: PERNYATAAN KEPUTUSAN

PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT PT. OTO RENTAL NUSANTARA

TANGGAL: 01 NOVEMBER 2019


NOMOR: 1



ABDURRIFAI, SH., M.Kn.
NOTARIS
DI KABUPATEN MAROS
TELP. (0411) 5448444

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT PT. OTO RENTAL NUSANTARA

Nomor: 1



menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut ; -----

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28-10-2019 (dua puluh delapan Oktober dua

ribu sembilan belas) telah ditandatangani Surat Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. OTO RENTAL NUSANTARA



yang berkedudukan di Kota Makassar, yang anggaran dasar dan perubahannya sebagaimana termuat dalam :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. OTO RENTAL NUSANTARA, tertanggal 03-02-2009 (tiga Februari dua ribu sembilan) Nomor 01, yang dibuat dihadapan Ina Kartika Sari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris tersebut, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. tertanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) Nomor: AHU-29302.AH.01.02.Tahun 2009;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. OTO RENTAL NUSANTARA, tertanggal 01-04-2010 (satu April dua ribu sepuluh) Nomor 02, yang dibuat dihadapan Abdul Muis, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Makassar, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. OTO RENTAL NUSANTARA, tertanggal 19-04-2010 (sembilan belas April dua ribu sepuluh) Nomor: AHU.AH.01.10-09427;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. OTO RENTAL NUSANTARA, tertanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) Nomor 70, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 25-01-2012 (dua puluh lima Januari dua ribu dua belas) Nomor: AHU-04103.AH.01.02.Tahun 2012; ------

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. OTO RENTAL NUSANTARA, tertanggal 05-03-2012 (lima Maret dua ribu dua belas) Nomor 12, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 14-03-2012 (empat belas Maret dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-08894;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. OTO RENTAL NUSANTARA, tertanggal 19-03-2012 (sembilan belas Maret dua ribu dua belas) Nomor 36, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. OTO RENTAL NUSANTARA, tertanggal 22-03-2012 (dua puluh dua Maret dua ribu dua belas) Nomor: AHU.AH.01.10-10149;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. OTO RENTAL NUSANTARA, tertanggal 16-01-2013 (enam belas Januari dua ribu tiga belas) Nomor 426, yang dibuat dihadapan Yenni Saleh, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. OTO RENTAL NUSANTARA, tertanggal 05-12-2013 (lima Desember dua ribu tiga belas) Nomor: AHU.AH.01.10-52466; -------
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. OTO RENTAL NUSANTARA, tertanggal 02-10-2014 (dua Oktober dua ribu empat belas) Nomor 04, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan

mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. OTO RENTAL NUSANTARA, tertanggal 10-11-2016 (sepuluh November dua ribu enam belas) Nomor 05, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. OTO RENTAL NUSANTARA, tertanggal 10-11-2016 (sepuluh November dua ribu enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0097485.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. OTO RENTAL NUSANTARA, tertanggal 20-04-2018 (dua puluh April dua ribu delapan belas) Nomor 10, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. OTO RENTAL NUSANTARA, tertanggal 23-04-2018 (dua puluh tiga April dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0158863.
- Dan Perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. OTO RENTAL NUSANTARA,

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 01-04-2010 (satu April dua ribu sepuluh) Nomor 01, yang dibuat dihadapan Abdul Muis, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Makassar, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 20-04-2010 (dua puluh April dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-AH.01.10-09517.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) Nomor 65, yang dibuat dihadapan Karin Cristiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 25-01-2012 (dua puluh lima Januari dua ribu dua belas) Nomor: AHU-04036.AH.01.02.Tahun 2012.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 05-03-2012 (lima Maret dua ribu dua belas) Nomor 11, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 16-03-2012 (enam belas Maret dua ribu dua belas) Nomor: AHU.AH.01.10-09301.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 19-03-2012 (sembilan belas Maret dua ribu dua belas) Nomor 35, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal

22-03-2012 (dua puluh dua Maret dua ribu dua belas) Nomor : AHU-AH.01.10-10167.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.BOSOWA UTAMA tertanggal 16-01-2013 (enam belas Januari dua ribu tiga belas) Nomor 427, yang dibuat dihadapan Yenni Saleh, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 02-05-2013 (dua Mei dua ribu tiga belas) Nomor: AHU.AH.01.10-16828.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 01-09-2014 (satu September dua ribu empat belas) Nomor 02, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 29-09-2014 (dua puluh sembilan September dua ribu empat belas) Nomor: AHU-32770.40.22.2014.
- PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 27-07-2015 (dua puluh tujuh Juli dua ribu lima belas) Nomor 04, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 29-07-2015 (dua puluh sembilan Juli dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0952846.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
 PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 30-06-2016 (tiga puluh Juni dua ribu enam belas) Nomor 13, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 13-07-2016 (tiga belas Juli dua ribu enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0064060.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas) Nomor 07, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0153188.
- Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 24-08-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu delapan belas) Nomor 15, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOWA UTAMA tertanggal 25-08-2018 (dua puluh lima Agustus dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0235636.
- Yang diwakilinya selaku pemilik/pemegang 6.640 (enam ribu enam ratus empat puluh) lembar saham dalam perseroan.
- 2. Tuan HAJI YOYOK SUCAHYO S, Lahir di Surabaya, pada tanggal 10-11-1963 (sepuluh November seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal atau beralamat di BTN Minasa Upa Blok N 15 Nomor 12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7371131011630004.

- Menandatangani Surat Keputusan Sirkuler tersebut dalam kedudukannya selaku Direktur dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. GOWA MOTOR, berkedudukan di Kota Makassar, yang anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam:
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. GOWA MOTOR tertanggal 29-06-2005 (dua puluh sembilan Juni dua ribu lima), Nomor 11, dibuat dihadapan Uus Sumirat, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 28-12-2005 (dua puluh delapan Desember dua ribu lima), Nomor: C-34716 HT.01.04.Tahun 2005.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. GOWA MOTOR tertanggal 27-11-2007 (dua puluh tujuh November dua ribu tujuh), Nomor 23, dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 25-01-2008 (dua puluh lima Januari dua ribu delapan), Nomor: AHU-03874.AH.01.02.Tahun 2008; ---------
 - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. GOWA MOTOR tertanggal 08-09-2011 (delapan September dua ribu sebelas), Nomor 1, yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, Sarjana Hukum, Notaris di tersebut, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. GOWA MOTOR tertanggal 28-09-2011 (dua puluh delapan September dua sebelas), Nomor: AHU-AH.01.10-30752.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. GOWA MOTOR, tanggal 29-12-2011 (dua puluh sembilan Desember dua ribu sebelas), Nomor 28, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan

PT. GOWA MOTOR, tanggal 20-01-2016 (dua puluh Januari dua ribu enam belas), Nomor: 02, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. GOWA MOTOR tertanggal 25-01-2016 (dua puluh lima Januari dua ribu enam belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0005780:

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. GOWA MOTOR, tanggal 29-06-2016 (dua puluh sembilan Juni dua ribu enam belas), Nomor: 11, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. GOWA MOTOR tertanggal 30-06-2016 (tiga puluh Juni dua ribu enam belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0062658;

- Dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. GOWA MOTOR, tanggal

yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 22-09-2016 (dua puluh dua September dua ribu enam belas), Nomor : AHU-0017132.AH.01.02.Tahun 2016. ------ Yang diwakilinya selaku pemilik/pemegang 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) lembar saham dalam perseroan. -----Sehingga seluruhnya berjumlah 7.378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) lembar saham atau 100% (seratus perseratus) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan hingga saat ditandatanganinya Surat Keputusan Sirkuler tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkuler tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat perseroan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----Bahwa Para Pemegang Saham menyetujui Keputusan Sirkuler tersebut merupakan pemberitahuan secara tertulis kepada Para Pemegang Saham perseroan. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi pemberitahuan sebelumnya, dan Para Pemegang Saham menyadari dan telah mengetahui seluruh usul yang Bahwa OLEH KARENA ITU, berdasarkan hal tersebut, yang bertandatangan dibawah ini yang merupakan Para Pemegang Saham Perseroan, dengan ini memberikan persetujuan tertulis dengan suara bulat untuk diambilnya keputusan sebagai berikut. -- Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler tersebut Penghadap telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Para Pemegang Saham untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkuler tersebut dalam suatu bentuk akta Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh Penghadap dalam Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang

Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan

19-09-2016 (sembilan belas September dua ribu enam belas), Nomor: 04,

bahwa dalam Keputusan Sirkuler yang dimaksudkan di atas telah diambil
keputusan sebagai berikut :
1. MEMUTUSKAN, untuk menyetujui pengambilan Keputusan Para
Pemegang Saham Perseroan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang
Saham secara formil dan untuk mengesampingkan prosedur-prosedur yang
terkait lainnya selama prosedur tersebut tidak menyalahi peraturan yang
berlaku dan sah
2. MENYETUJUI, untuk melakukan penyesuaian Maksud dan Tujuan
Perseroan dengan Klafikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
tahun 2017, sehingga untuk selanjutnya Maksud dan Tujuan Perseroan
didalam Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah :
a. Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan
Sepeda Motor;
b. Pengangkutan dan Pergudangan;
c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi,
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a Perdagangan Besar Mobil Baru;
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk
mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam
kebakaran dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai
kendaraan pengangkut bermotor lainnya
- Perdagangan Besar Mobil Bekas;
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas,
termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam
kebakaran dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai
kendaraan pengangkut bermotor lainnya
- Perdagangan Eceran Mobil Baru;
al internacione sincularen magnete estas area la la companion de la companion de la companion de la companion

	refolitpor ini menerarap asana penjuatan ecetan moon data, termasuk
	mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam
	kebakaran dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai
	kendaraan pengangkut bermotor lainnya
	- Perdagangan Eceran Mobil Bekas;
	Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk
no en	mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam
	kebakaran dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai
	kendaraan pengangkut bermotor lainnya
entra El tra el el virigio	- Reparasi mobil;
etta iri Primi	Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti
	reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik,
	servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan
ds to reconfident in the	bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan
table in the transfer of the	reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi,
mba irea a s	pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat,
and the settle significant	pemasangan bagian dan aksesori yang bukan bagian dari proses
a company of the second of the	pembuatan dan usaha perawatan lainnya
and the second s	- Pencucian dan Salon Mobil;
and a	Kelompok ini mencakup usaha pencucian mobil dan salon mobil, seperti
T(C = 1	pencucian dan pemolesan dan pemasangan bagian dan aksesori yang
Document of the second of the	bukan bagian dari proses pembuatan di salon mobil
and the many the second of the	- Perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil;
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang,
a Walter to the state of the state of	komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya seperti
E	karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu
==	dan bagian-bagian kelistrikan.
	- Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil;
i na	Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang,
hard all time to the figure	komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya,
Mante Property of the second of	seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan
in a superior	lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
	- Perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya;

	motor dan aksesorinya.
	- Perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya;
	Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran suku cadang sepeda
	motor dan aksesorinya.
Since 11 - 11 annuar militaria	- Perdagangan besar berbagai macam barang;
man is a second of the second of the second	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam
	barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada
	kekhususan tertentu).
	- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
	Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara
	(makelar), pelelangan dan pedagang besar lainnya yang
	memperdagangkan barang-barang didalam negeri, luar negeri atas nama
	pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan
	seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan
	tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan
	pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan,
	termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan
	seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan
	barang setengah jadi, bahan bakar, biji-bijian, logam dan industri kimia
	termasuk pupuk, makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian,
	bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan,
	mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri,
	kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat
	keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk
	kegaiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan
	dalam golongan 451 s.d 454.
	Angkutan darat khusus bukan bus;
	mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput,
	angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda
	menggunakan kendaraan bermotorbukan bus.
The Carrier of the Principle of Asset	- Angkutan taksi;

	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan
	menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan
	dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu
	dengan wilayah operasi terbatas
	- Angkutan sewa;
	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan
1.00	menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari
	pintu ke pintu, dalam wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah
	administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan
II .	penyedia nagkutan. Termasuk layanan carter, ekskursi dan angkutan
	carter musiman lainnya serta penyewaan mobil atau angkutan pribadi
= :1	lainnya dengan sopir. Kelompok ini juga mencakup angkutan sewa bajaj,
	kancil dan lain-lain. Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi
	(49421) dan angkutan ojek motor (49424)
	- Angkutan bermotor untuk barang umum;
	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan
1.0	bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang seperti
	angkutan dengan truk, pick up, dan kontainer.
1	- Angkutan bermotor untuk barang khusus;
	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan
	menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus
	mengangkut satu jenis barang seperti angkutan bahan bakar minyak
	(BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.
	- Pergudangan dan penyimpanan;
ar a la casa and	Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan
	barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir,
2 2 1 15	dengan tujuan komersil
	- Pergudangan dan penyimpanan lainnya;
	Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya
1 11 1	yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52103
с.	- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
	mobil, bus, truk dan sejenisnya;
L	

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup dalam kelompok 64910, -----

- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya seperti sepeda motor, caravan, camper, railroad vehicle dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha persewaan peti kemas (container). Persewaan alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dengan subgolongan 4922, 4942 dan 4943.-

- Memberi KUASA KHUSUS dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dan/atau kepada Tuan MULYADI MALIK, Sarjana Hukum, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat dengan akta tersendiri dihadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta suratsurat yang diperlukan, melaporkan dan meminta persetujuan atas keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat, termasuk untuk membuat perubahan-perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang disyaratkan untuk memperoleh persetujuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat.

-	Penghadap telah saya, Notaris kenal dan Penghadap menyatakan dengan in
1	menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitasnya dan selurul
	dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang
	disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas ha
	tersebut sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbu
	sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini
	maka pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya
l	untuk bertanggungjawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan in
	para penghadap menyatakan dengan tegas, membebaskan saya, Notaris dan para saks
	dari turut bertanggungjawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akiba
	hukum yang timbul karena sengketa tersebut
	Selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetuju
1	isi dari setiap halaman dalam akta ini
-	DEMIKIANLAH AKTA INI
-	Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Maros, pada hari dan tanggal sepert
1	disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
	1. Nona NUR BAETI ASMITA, Lahir di Maros pada tanggal 09-05-1994 (sembilar
	Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia
	Pegawai Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Dusur
	Bonto Paddingin, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kelurahan Bonto Tallasa
	Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomo
	: 7309094905940001
	2. Nyonya NURHAEDAH, lahir di Maros, pada tanggal 05-10-1987 (lima Oktobe
l,	seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawa
	Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal atau beralamat d
	Lingkungan Marampesu, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Bor
	Bellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Pemegang Kartu Tanda
	Penduduk Nomor: 7309144510870004
	Keduanya adalah Pegawai saya, Notaris, dan dikenal sebagai saksi-saksi
-	Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada Penghadap dan saksi-saksi
1	maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya

Notaris dan pada saat itu juga Penghadap membubuhkan sidik jari tangan Jempol

Kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada Minuta akta ini.

Dibuat dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Maros

